



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 11/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER BERORIENTASI TERAPAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa usulan Penyelenggaraan Program Magister Berorientasi Terapan perlu mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Senat Akademik;
- (b) bahwa Penyelenggaraan Program Magister Berorientasi Terapan telah diusulkan dan disetujui oleh Sidang Senat Akademik pada tanggal 3 Maret 2006;
- (b) bahwa butir (b) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
6. Keputusan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 008/SK-K01/MWA/2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 004/SK-K01/MWA/2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Program Magister di lingkungan Institut Teknologi Bandung adalah program akademik, yang orientasinya dapat ke arah keilmuan atau ke arah terapan.
- KEDUA** : Penamaan Program Magister diikuti dengan nama **program studi** tanpa menguraikan orientasinya, akademik atau terapan.
- KETIGA** : Perbedaan orientasi program magister ke arah keilmuan atau ke arah terapan dicerminkan dalam kurikulum serta gelar lulusannya.
- KEEMPAT** : Gelar lulusan program magister berorientasi terapan akan ditetapkan oleh Senat Akademik pada ketentuan yang terpisah.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Maret 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah